



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 169/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Siti Romlah Binti Rukani ;**
2. Tempat lahir : Wonosobo ;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 23 Desember 1972 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bungo Antoi RT.009/004 Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;

Terdakwa telah ditahan di Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tony Irwan Jaya, S.H, Yuli Rizki Melawati, S.H** dan **Susi Susanti, S.H** Advokad yang beralamat di Jalan Kesehatan RT.024 RW.013 Pematang Kandis Bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 169/PH/Pid.Sus/2023/Pn Bko ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "SITI ROMLAH BINTI RUKANI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "SITI ROMLAH BINTI RUKANI" dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu bruto 0,198 gram dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,089 Gram dan didapat berat bersih 0,109 gram, dan dilakukan penyisihan dengan berat bersih 0,017 Gram untuk uji BPOM, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,109 gram dikurangi 0,017 gram untuk uji BPOM, yaitu dengan hasil 0,092 gram
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau.
 - 1 (satu) buah potongan tissue.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Hitam nomor mesin JM91E1197130 nomor rangka MH1JM9116LK196436 nomor polisi B 49 SAT Beserta Kunci Kontaknya.
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat warna Hitam Nopol B 6978 VUM Atas Nama SAHRUL RAMADHAN
 - 1 (satu) unit ponsel Android merk OPPO warna biru beserta simcardnya
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 300.000,-

Halaman 2 Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 400.000,-

Dipergunakan dalam Perkara RINALDY SYAMBOJA TANJUNG Bin EDI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SITI ROMLAH Binti RUKANI Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Bungo Antoi Rt. 009 Rw. 004 Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 17.30 wib di rumah terdakwa di Desa Bungo Antoi Rt. 009 Rw. 004 Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin yang mana pada saat itu Terdakwa sedang di dapur dan di panggil oleh suami Terdakwa yaitu Sdr. SARYONO (Dpo), kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. SARYONO (Dpo) yang pada saat itu sedang berada di ruang tengah, selanjutnya Sdr. SARYONO (Dpo) mengatakan “NANTI ADO ORANG YANG DATANG TOLONG KASIH BUAH (shabu) NI KE ORANG TU” setelah itu Sdr. SARYONO (Dpo) mengeluarkan 5 (lima) paket narkotika shabu yang terdiri dari 2 (dua) paket narkotika dengan harga Rp. 400.000 ; 2 (dua) paket narkotika shabu dengan harga Rp. 300.000 ; dan 1 paket narkotika shabu dengan harga Rp. 200.000, lalu Terdakwa jawab “YO LAH MAS”.
- Kemudian Terdakwa kembali ke dapur dengan membawa 5 (lima) paket narkotika shabu tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi RINALDY yang sering membeli narkotika shabu dari Sdr. SARYONO (Dpo), lalu Terdakwa langsung menyodorkan 5 (lima) paket narkotika shabu tersebut dengan cara Terdakwa letakan di atas meja sambil mengatakan harga paket paket narkotika shabu tersebut, kemudian Saksi RINALDY mengambil 1

Halaman 3 Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/PN.Bko



(satu) paket narkoba shabu dengan harga Rp. 400.000 dan 1 (satu) paket narkoba shabu dengan harga Rp. 300.000 sambil mengatakan “YANG PAKET 300 RIBU..NGUTANG DULU YO (mengarah kepada Sdr. SARYONO (Dpo), yang pada saat itu ada juga di dapur)” lalu di jawab oleh Sdr. SARYONO (Dpo) “YO LAH” selanjutnya Saksi RINALDY mengeluarkan uang sejumlah Rp. 400.000 dan di letakkan di atas meja, dan Saksi RINALDY langsung pergi.

- Kemudian 3 (tiga) paket narkoba shabu sisanya langsung diambil lagi oleh Sdr. SARYONO (Dpo) dan Terdakwa mengambil uang Rp. 400.000 tersebut lalu Terdakwa simpan di laci lemari dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. SARYONO (Dpo) Pergi ke rumah orang tua Sdr. SARYONO (Dpo) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian anak Terdakwa menelpon bahwa ada orang yang datang ke rumah mencari Sdr. SARYONO (Dpo) dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.40 WIB langsung datang pihak kepolisian ke rumah ibu mertua Terdakwa dan pada saat itu Sdr. SARYONO (Dpo) langsung kabur dan berhasil melarikan diri, dan Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungo Antoi Rt. 009 Rw. 004 Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang berkaitan dibawa ke polres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SITI ROMLAH Binti RUKANI tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa RINALDY SYAMBOJA TANJUNG Bin EDI, dkk, telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/48/DKUKMPP-MET/IX/2023, tanggal 07 September 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis Shabu dilakukan penimbangan di dapat dengan berat bersih 0,109 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,017 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,109 gram dikurangi 0,017 gram yaitu 0,092 gram

- Berdasarkan Hasil Uji Sampel Badan POM RI Jambi Nomor R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.035 tanggal 13 September 2023 menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka RINALDY SYAMBOJA TANJUNG Bin EDI, dkk berupa 1 (satu) item bungkus klip plastik bening berisi kristal bening Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu yang Termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SITI ROMLAH Binti RUKANI Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Bungo Antoi Rt. 009 Rw. 004 Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 17.30 wib di rumah terdakwa di Desa Bungo Antoi Rt. 009 Rw. 004 Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin yang mana pada saat itu Terdakwa sedang di dapur dan di panggil oleh suami Terdakwa yaitu Sdr. SARYONO (Dpo), kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. SARYONO (Dpo) yang pada saat itu sedang berada di ruang tengah, selanjutnya Sdr. SARYONO (Dpo) mengatakan “NANTI ADO ORANG YANG DATANG TOLONG KASIH BUAH (shabu) NI KE ORANG TU” setelah itu Sdr. SARYONO (Dpo) mengeluarkan 5 (lima) paket narkotika shabu yang terdiri dari 2 (dua) paket narkotika dengan harga Rp. 400.000 ; 2 (dua) paket narkotika shabu dengan harga Rp. 300.000 ; dan 1 paket narkotika shabu dengan harga Rp. 200.000, lalu Terdakwa jawab “YO LAH MAS”.
- Kemudian Terdakwa kembali ke dapur dengan membawa 5 (lima) paket narkotika shabu tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi RINALDY yang sering membeli narkotika shabu dari Sdr. SARYONO (Dpo), lalu Terdakwa langsung menyodorkan 5 (lima) paket narkotika shabu tersebut dengan cara Terdakwa letakan di atas meja sambil mengatakan harga paket paket narkotika shabu tersebut, kemudian Saksi RINALDY mengambil 1 (satu) paket narkotika shabu dengan harga Rp. 400.000 dan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu dengan harga Rp. 300.000 sambil mengatakan “YANG PAKET 300 RIBU..NGUTANG DULU YO (mengarah kepada Sdr. SARYONO (Dpo), yang pada saat itu ada juga di dapur)” lalu di jawab oleh Sdr. SARYONO (Dpo) “YO LAH” selanjutnya Saksi RINALDY mengeluarkan uang sejumlah Rp. 400.000 dan di letakkan di atas meja, dan Saksi RINALDY langsung pergi.

- Kemudian 3 (tiga) paket narkotika shabu sisanya langsung diambil lagi oleh Sdr. SARYONO (Dpo) dan Terdakwa mengambil uang Rp. 400.000 tersebut lalu Terdakwa simpan di laci lemari dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. SARYONO (Dpo) Pergi ke rumah orang tua Sdr. SARYONO (Dpo) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian anak Terdakwa menelpon bahwa ada orang yang datang ke rumah mencari Sdr. SARYONO (Dpo) dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.40 WIB langsung datang pihak kepolisian ke rumah ibu mertua Terdakwa dan pada saat itu Sdr. SARYONO (Dpo) langsung kabur dan berhasil melarikan diri, dan Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungo Antoi Rt. 009 Rw. 004 Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang berkaitan dibawa ke polres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa SITI ROMLAH Binti RUKANI tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa RINALDY SYAMBOJA TANJUNG Bin EDI, telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/48/DKUKMPP-MET/IX/2023, tanggal 07 September 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis Shabu dilakukan penimbangan di dapat dengan berat bersih 0,109 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,017 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,109 gram dikurangi 0,017 gram yaitu 0,092 gram
- Berdasarkan Hasil Uji Sampel Badan POM RI Jambi Nomor R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.035 tanggal 13 September 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka RINALDY

Halaman 6 Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMBOJA TANJUNG Bin EDI, DKK berupa 1 (satu) item bungkus klip plastik bening berisi kristal bening Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu yang Termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Merangin, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa SITI ROMLAH Binti RUKANI adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD HARIDYA SOKARA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SITI TOMLAH pada Hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 22.30 wib di Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin terkait penjualan narkotika jenis shabu.
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib Team Opsnal mendapat informasi bahwa di Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin sedang maraknya peredaran narkotika jenis shabu di desa tersebut.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan pada hari rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Team Opsnal Res Narkoba Polres Merangin melakukan briefing dan salah satu anggota Opsnal melakukan penangkapan terhadap Saksi RINALDI.
- Bahwa untuk memancing penjual / bandar shabu di Desa Karang Birahi Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin setelah bertemu dengan Saksi RINALDI dan Saksi RINALDI tersebut diketahui membawa 1 (satu) buah palstik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu.
- Bahwa Anggota opsnal langsung mengamankan Saksi RINALDI Tersebut saat dilakukan interogasi bahwa yang diduga narkotika jenis shabu

Halaman 7 Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dapat dengan cara dibeli dari Terdakwa SITI ROMLAH, mengetahui hal tersebut Team Opsnal langsung bergerak menuju Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan untuk menangkap Terdakwa SITI ROMLAH dan Team Opsnal yang telah mengetahui identitas Terdakwa SITI ROMLAH tersebut saat mengetahui keberadaan Terdakwa SITI ROMLAH di rumah mertuanya langsung mengamankan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta Saksi RINALDI dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa di rumah mertuanya yang terletak di Desa Bungo Antoi, dan berdasarkan keterangan Saksi RINALDI, Terdakwa SITI ROMLAH dan Suaminya bernama SARYONO (DPO) merupakan bandar Narkotika sabu.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Siti Romlah dilakukan di rumah mertuanya di Desa Bungo Antoi, dan untuk SARYONO yang merupakan Suami dari Terdakwa Siti Romlah tidak ditemukan karena sudah melarikan diri terlebih dahulu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi RINALDI, Terdakwa sudah sering menjual Narkotika Sabu, membantu suaminya yakni SARYONO.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi WAHYU APRIANDA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SITI TOMLAH pada Hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 22.30 wib di Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin terkait penjualan narkotika jenis shabu.
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib Team Opsnal mendapat informasi bahwa di Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin sedang maraknya peredaran narkotika jenis shabu di desa tersebut.

Halaman 8 Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan pada hari rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Team Opsnal Res Narkoba Polres Merangin melakukan briefing dan salah satu anggota Opsnal melakukan penangkapan terhadap Saksi RINALDI.
 - Bahwa untuk memancing penjual / bandar shabu di Desa Karang Birahi Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin setelah bertemu dengan Saksi RINALDI dan Saksi RINALDI tersebut diketahui membawa 1 (satu) buah palstik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu.
 - Bahwa Anggota opsnal langsung mengamankan Saksi RINALDI Tersebut dan diakui narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa SITI ROMLAH, Team Opsnal langsung bergerak menuju Desa Bungo Antoi Kecamatan Tabir Selatan untuk menangkap Terdakwa SITI ROMLAH yang keberadaan Terdakwa SITI ROMLAH di rumah mertuanya langsung mengamatkannya.
 - Bahwa Terdakwa berserta Saksi RINALDI dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah mertuanya yang terletak di Desa Bungo Antoi, dan berdasarkan keterangan Saksi RINALDI, Terdakwa SITI ROMLAH dan Suaminya bernama SARYONO (DPO) merupakan bandar Narkotika sabu.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Siti Romlah SARYONO yang merupakan Suami dari Terdakwa Siti Romlah tidak ditemukan karena sudah melarikan diri terlebih dahulu.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi RINALDI, Terdakwa sudah sering menjual Narkotika Sabu dan membantu suaminya yakni SARYONO.
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.
3. Saksi RINALDY SYAMBOJA TANJUNG Bin EDI :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Barat Kab. Merangin.

Halaman 9 Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan yang Saksi maksud adalah Saksi membeli narkotika shabu tersebut dari SARYONO sebanyak 2 paket dengan harga Rp. 400.000,- dan 1 paket lagi seharga Rp. 300.000,- yaitu pesanan teman Saksi yang bernama ARAS dan temannya yang Saksi tidak tahu namanya, DEDI dan RIYAN.
- Bahwa awal nya pada hari Rabu tanggal 18 September 2023 Sekira pukul 13.30 wib teman Saksi yang bernama ARAS menelpon dan menanyakan narkotika shabu dan akan membeli RP. 400.00.
- Bahwa Saksi jawab untuk menanyakan dulu, lalu telephone mati dan Saksi pergi untuk memuat sawit di Ladang dan pada saat di ladang Saksi bertemu dengan RIYAN dan DEDI dan pada saat itu mengatakan kepada Saksi untuk membeli narkotika shabu secara CK CK dan Saksi jawab iya nanti lah dulu.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 wib Saksi sedang berada di Pabrik sogun di Desa Bungo Antoi akan mengantarkan buah sawit mertua Saksi dan pada saat itu ARAS menelpon kembali dan menanyakan dimana lalu Saksi jawab di pabrik sedang ngantri lalu ARAS menanyakan ada narkotika shabu, lalu Saksi menjawab akan bongkar buah sawit dulu, lalu ARAS menjawab akan kesana dan ARAS menyusul Saksi ke pabrik shogun dan pada saat itu Saksi langsung menelpon SARIYONO dan diangkat lalu Saksi bilang mau belanja shabu dan SARYONO menjawab untuk datang kerumahnya dan menanyakan mau ambil berapa, Saksi menjawab mau belanja 400 ribu, lalu kemudian Saksi pergi bersama dengan teman Saksi yakni ARAS dengan menggunakan sepeda motor SPM VIXION teman ARAS untuk belanja Narkotika Shabu Sebanyak 400 ribu dengan sdr SARYONO.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib Saksi sampai di rumah SARYONO dan langsung masuk kedalam rumah melihat SARYONO bersama istrinya yang bernama SITI ROMLAH di Dapur, lalu istri SARYONO langsung mengeluarkan Narkotika Shabu sebanyak 5 paket diatas Meja, dan SITI ROMLAH langsung mengatakan ini paket 400.000,- dua buah, paket 300.000,- dua buah dan paket 200.000,- 1 buah, lalu Saksi ambil paket yang 400.000,- 1 buah diatas meja dan paket Rp. 300.000,- sambil mengatakan kepada SARIYONO untuk hutang dulu 300, besoknya akan Saksi bayar dan Saksi letakan uang Rp. 400.000,- di atas meja dan diambil oleh SITI ROMLAH.
- Bahwa paket narkotika shabu tersebut Saksi masukan ke kantong celana Saksi sebelah kanan lalu pulang lagi bersama ARAS ke pabrik sogun,

Halaman 10 Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi membongkar buah sawit di pabrik sogun lalu Saksi kembali lagi ke rumah mertua Saksi yang beralamat di Desa Karang Berahi RT.02 RW.02 Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin dan Saksi pergi membawa narkoba shabu tersebut ke rumah RIYAN menggunakan 1 unit SPM HONDA BEAT warna hitam Nopol B 49 SAT dan setibanya disana Saksi menanyakan kepada RIYAN jadi mengambil barangnya karena sudah dia bawa, lalu dijawab jadi mengambil barang dan mengajak ke rumah DEDI lalu Saksi bersama RIYAN Menuju rumah DEDI dan sesampainya disana Saksi menanyakan kepada DEDI jadi apa tidaknya dan barang sudah dibawa Saksi.

- Bahwa lalu dijawab jadi lalu mengajak ketempat biasa di pondok kebun sawit, kemudian Saksi duluan pergi kepondok tersebut, tidak lama kemudian datang DEDI, RIYAN dan ARAS lalu Saksi serahkan paket 300.000,- kepada DEDI dan RIYAN dan masing-masing diterima nya lalu dia serahkan uang 200.000,- kepada Saksi Lalu Saksi tambah 100.000,- dan Saksi terima dengan tangan kanan dan uang tersebut Saksi simpan kedalam kantong celana, dan pada saat itu Saksi menyerahkan 1 paket narkoba shabu kepada seseorang yang Saksi tidak kenal dan tidak lama kemudian saat kami mau menggunakan Narkoba Shabu tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung mengamankan Saksi dan barang bukti lainnya namun pada saat itu teman Saksi berhasil melarikan diri, lalu Saksi di interogasi oleh pihak kepolisian dari mana mendapatkan narkoba shabu tersebut, Terdakwa katakan dari SARYONO lalu Saksi bersama anggota kepolisian pergi ke rumah SARYONO namun pada saat dirumahnya SARYONO tidak berada ditempat namun pada saat itu hanya ada istrinya lalu Saksi bersama istri SARYONO yang bernama SITI ROMLAH di bawa kepolres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;'

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 17.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungo Antoi RT. 009/004 Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin yang mana pada saat itu Terdakwa sedang di dapur dan di panggil oleh suami Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri suami yang pada saat itu sedang berada di ruang tengah, selanjutnya suami Terdakwa mengatakan nanti ada orang yang datang dan meminta tolong untuk memberikan buah (shabu) ke orang tersebut, dan setelah itu suami Terdakwa mengeluarkan 5 paket narkoba shabu dan menunjukkan kepada Terdakwa 2 paket narkoba dengan harga Rp. 400.000, 2 paket narkoba shabu dengan harga Rp. 300.000 dan 1 paket narkoba shabu dengan harga Rp. 200.000 dan kemudian Terdakwa kembali kedapur dengan membawa 5 paket narkoba shabu tersebut yang pada saat itu Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, dan setelah sesampainya di dapur beberapa menit kemudian datang seorang lelaki yang Terdakwa tahu namanya ALDI yang sering membeli narkoba shabu dari suami Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung menyodorkan 5 paket narkoba shabu tersebut dengan cara Terdakwa serakkan diatas meja sambil mengatakan dan memberi tahu harga paket paket narkoba shabu tersebut, kemudian sdr. ALDI mengambil satu paket narkoba shabu dengan harga Rp. 400.000 dan selanjutnya diambil nya 1 paket narkoba shabu lagi dengan harga Rp. 300.000 sambil mengatakan untuk paket 300 ribu ngutang dulu (mengarah kepada suami Terdakwa, yang pada saat itu ada juga di dapur) selanjutnya ALDI mengeluarkan uang sejumlah Rp. 400.000 dan di letakkan di atas meja, kemudian ALDI pergi.
- Bahwa setelah itu sisa narkoba shabu yaitu sejumlah 3 paket lagi langsung diambil lagi oleh suami Terdakwa dan mengambil uang Rp. 400.000 pembelian narkoba shabu dari ALDI tersebut dan uang Rp. 400.000 tersebut Terdakwa simpan di laci lemari dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama suami Terdakwa SARYONO Pergi kerumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian anak Terdakwa menelpon bahwa ada orang yang datang kerumah mencari suami Terdakwa dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.40 wib langsung datang pihak kepolisian kerumah ibu mertua Terdakwa

Halaman 12 Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat akan dilakukan penangkapan suami Terdakwa SARYONO sudah tidak ada lagi dan berhasil melarikan diri, setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungo Antoi Rt. 009/004 Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang berkaitan dibawa ke polres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba shabu yang di letakan diatas meja tersebut dari suami Terdakwa yakni SARYONO sebanyak 5 paket.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya pernah membantu menjualkan narkoba shabu milik suami Terdakwa kepada ALDI.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- dan Uang Tunai Rp. 300.000,- adalah hasil dari pembelian narkoba shabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, dan ditemukan di dalam laci kamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, membawa Narkoba Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu bruto 0,198 gram dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,089 Gram dan didapat berat bersih 0,109 gram, dan dilakukan penyisihan dengan berat bersih 0,017 Gram untuk uji BPOM, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,109 gram dikurangi 0,017 gram untuk uji BPOM, yaitu dengan hasil 0,092 gram

- 1 (satu) buah kotak warna hijau.

- 1 (satu) buah potongan tissue.

- 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO Warna Hitam Beserta Simcardnya.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Hitam nomor mesin JM91E1197130 nomor rangka MH1JM9116LK196436 nomor polisi B 49 SAT Beserta Kunci Kontaknya.

- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat warna Hitam Nopol B 6978 VUM Atas Nama SAHRUL RAMADHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ponsel Android merk OPPO warna biru beserta simcardnya
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 300.000,-
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 400.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 17.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungo Antoi RT. 009/004 Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin yang mana pada saat itu Terdakwa sedang di dapur dan di panggil oleh suami Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghampiri suami yang pada saat itu sedang berada di ruang tengah, selanjutnya suami Terdakwa mengatakan nanti ada orang yang datang dan meminta tolong untuk memberikan buah (shabu) ke orang tersebut, dan setelah itu suami Terdakwa mengeluarkan 5 paket narkoba shabu dan menunjukkan kepada Terdakwa 2 paket narkoba dengan harga Rp. 400.000, 2 paket narkoba shabu dengan harga Rp. 300.000 dan 1 paket narkoba shabu dengan harga Rp. 200.000 dan kemudian Terdakwa kembali ke dapur dengan membawa 5 paket narkoba shabu tersebut yang pada saat itu Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, dan setelah sesampainya di dapur beberapa menit kemudian datang seorang lelaki yang Terdakwa tahu namanya ALDI yang sering membeli narkoba shabu dari suami Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu juga Terdakwa langsung menyodorkan 5 paket narkoba shabu tersebut dengan cara Terdakwa serakkan diatas meja sambil mengatakan dan memberi tahu harga paket paket narkoba shabu tersebut, kemudian sdr. ALDI mengambil satu paket narkoba shabu dengan harga Rp. 400.000 dan selanjutnya diambil nya 1 paket narkoba shabu lagi dengan harga Rp. 300.000 sambil mengatakan untuk paket 300 ribu ngutang dulu (mengarah kepada suami Terdakwa, yang pada saat itu ada juga di dapur) selanjutnya ALDI mengeluarkan uang sejumlah Rp. 400.000 dan di letakkan di atas meja, kemudian ALDI pergi.
- Bahwa benar setelah itu sisa narkoba shabu yaitu sejumlah 3 paket lagi langsung diambil lagi oleh suami Terdakwa dan mengambil uang Rp.

Halaman 14 Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000 pembelian narkoba shabu dari ALDI tersebut dan uang Rp. 400.000 tersebut Terdakwa simpan di laci lemari dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama suami Terdakwa SARYONO Pergi kerumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian anak Terdakwa menelpon bahwa ada orang yang datang kerumah mencari suami Terdakwa dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.40 wib langsung datang pihak kepolisian kerumah ibu mertua Terdakwa dan pada saat akan dilakukan penangkapan suami Terdakwa SARYONO sudah tidak ada lagi dan berhasil melarikan diri, setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungo Antoi Rt. 009/004 Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang berkaitan dibawa ke Polres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba shabu yang di letakan diatas meja tersebut dari suami Terdakwa yakni SARYONO sebanyak 5 paket.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya pernah membantu menjualkan narkoba shabu milik suami Terdakwa kepada ALDI.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- dan Uang Tunai Rp. 300.000,- adalah hasil dari pembelian narkoba shabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, dan ditemukan di dalam laci kamar Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, membawa Narkoba Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum.

Halaman 15 Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (naturlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : " Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon)." (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69).

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Siti Romlah Binti Rukani sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, bahwa Terdakwa Siti Romlah Binti Rukani tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjadi perantara atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang didalam melakukan peredaran narkotika jenis shabu, maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum.

Halaman 16 Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat telah diketahui benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Karang Berahi Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin.

Menimbang, awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 17.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungo Antoi RT. 009/004 Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin yang mana pada saat itu Terdakwa sedang di dapur dan di panggil oleh suami Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri suami yang pada saat itu sedang berada di ruang tengah, selanjutnya suami Terdakwa mengatakan nanti ada orang yang datang dan meminta tolong untuk memberikan buah (shabu) ke orang tersebut, dan setelah itu suami Terdakwa mengeluarkan 5 paket narkotika shabu dan menunjukkan kepada Terdakwa 2 paket narkotika dengan harga Rp. 400.000, 2 paket narkotika shabu dengan harga Rp. 300.000 dan 1 paket narkotika shabu dengan harga Rp. 200.000 dan kemudian Terdakwa kembali kedapur dengan membawa 5 paket narkotika shabu tersebut yang pada saat itu Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa, dan setelah sesampainya di dapur beberapa menit kemudian datang seorang lelaki yang Terdakwa tahu namanya ALDI yang sering membeli narkotika shabu dari suami Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung menyodorkan 5 paket narkotika shabu tersebut dengan cara Terdakwa serakkan diatas meja sambil mengatakan dan memberi tahu harga paket paket narkotika shabu tersebut, kemudian sdr. ALDI mengambil satu paket narkotika shabu dengan harga Rp. 400.000 dan selanjutnya diambil nya 1 paket narkotika shabu lagi dengan harga Rp. 300.000 sambil mengatakan untuk paket 300 ribu ngutang dulu (mengarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami Terdakwa, yang pada saat itu ada juga di dapur) selanjutnya ALDI mengeluarkan uang sejumlah Rp. 400.000 dan di letakkan di atas meja, kemudian ALDI pergi, setelah itu sisa narkoba shabu yaitu sejumlah 3 paket lagi langsung diambil lagi oleh suami Terdakwa dan mengambil uang Rp. 400.000 pembelian narkoba shabu dari ALDI tersebut dan uang Rp. 400.000 tersebut Terdakwa simpan di laci lemari dalam kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama suami Terdakwa SARYONO Pergi kerumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian anak Terdakwa menelpon bahwa ada orang yang datang kerumah mencari suami Terdakwa dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.40 wib langsung datang pihak kepolisian kerumah ibu mertua Terdakwa dan pada saat akan dilakukan penangkapan suami Terdakwa SARYONO sudah tidak ada lagi dan berhasil melarikan diri, setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bungo Antoi Rt. 009/004 Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang berkaitan dibawa ke polres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba shabu yang di letakan diatas meja tersebut dari suami Terdakwa yakni SARYONO sebanyak 5 paket, Terdakwa hanya pernah membantu menjualkan narkoba shabu milik suami Terdakwa kepada ALDI, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- dan Uang Tunai Rp. 300.000,- adalah hasil dari pembelian narkoba shabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa, dan ditemukan di dalam laci kamar Terdakwa.

Menimbang, Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki, membawa Narkoba Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, sesuai dengan hasil penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/48/DKUKMPP-MET/IX/2023, tanggal 07 September 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis Shabu dilakukan penimbangan di dapat dengan berat bersih 0,109 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,017 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,109 gram dikurangi 0,017 gram yaitu 0,092 gram, dan Berdasarkan Hasil Uji Sampel Badan POM RI Jambi Nomor R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.035 tanggal 13 September 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka RINALDY SYAMBOJA TANJUNG Bin EDI, dkk berupa 1 (satu) item bungkus klip plastik bening berisi kristal bening Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu yang Termasuk

Halaman 18 Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 400.000,- dan Rp. 300.000,- bahwa Terdakwa benar telah menjual Narkotika Sabu dan membantu Sdr. SARYONO, yang merupakan suami dari Terdakwa untuk menjual Narkotika Sabu, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi/ terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak Dan Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I “sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu bruto 0,198 gram dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,089 Gram dan didapat berat bersih 0,109 gram, dan dilakukan penyisihan dengan berat bersih 0,017 Gram untuk uji BPOM, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,109 gram dikurangi 0,017 gram untuk uji BPOM,yaitu dengan hasil 0,092 gram, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah potongan tissue, 1 (satu) unit SPM

Halaman 19 Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna Hitam nomor mesin JM91E1197130 nomor rangka MH1JM9116LK196436 nomor polisi B 49 SAT Beserta Kunci Kontaknya, 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat warna Hitam Nopol B 6978 VUM Atas Nama SAHRUL RAMADHAN, 1 (satu) unit ponsel Android merk OPPO warna biru beserta simcardnya, Uang Tunai Sejumlah Rp. 300.000,-, Uang Tunai Sejumlah Rp. 400.000,-, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan Saksi Rynaldi Syamboja Tanjung Bin Edi yang dituntut dalam perkara lain maka Dipergunakan dalam Perkara RINALDY SYAMBOJA TANJUNG Bin EDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merusak program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda ;
- Terdakwa seorang perempuan dan Ibu rumah Tangga

Menimbang, bahwa sangsi pidana bersifat kumulatif maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Romlah Binti Rukani** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I** “ sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 Putusan Nomor 169Pid.Sus/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu bruto 0,198 gram dikurangi berat plastik BB kosong seberat 0,089 Gram dan didapat berat bersih 0,109 gram, dan dilakukan penyisihan dengan berat bersih 0,017 Gram untuk uji BPOM, sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,109 gram dikurangi 0,017 gram untuk uji BPOM, yaitu dengan hasil 0,092 gram
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau.
 - 1 (satu) buah potongan tissue.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Hitam nomor mesin JM91E1197130 nomor rangka MH1JM9116LK196436 nomor polisi B 49 SAT Beserta Kunci Kontaknya.
 - 1 (satu) buah STNK SPM Honda Beat warna Hitam Nopol B 6978 VUM Atas Nama SAHRUL RAMADHAN
 - 1 (satu) unit ponsel Android merk OPPO warna biru beserta simcardnya
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 300.000,-
 - Uang Tunai Sejumlah Rp. 400.000,-

Dipergunakan dalam Perkara RINALDY SYAMBOJA TANJUNG Bin EDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh Amir El Hafidh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H, dan Miryanto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Amir El Hafidh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H, dan Miryanto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Ade Miladi Firmansyah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis:

Ttd./

Zulfanurfitri, S.H

Ttd./

Amir El Hafidh, S.H

Ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miryanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Ttd./

Yuvitalia Syari, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)